



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 14, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : (021) 57974127, Laman: kspstendik.kemdikbud.go.id

Nomor : 1288/B3/GT.03.00/2024 20 April 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Rekrutmen Calon Peserta Pendidikan
Program Pengembangan Kompetensi Guru PJOK Gelombang 2

Yth. Pimpinan Instansi
(daftar terlampir)

Program Pengembangan Kompetensi Guru PJOK (PKG PJOK) merupakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan, khususnya bagi guru pengampu mata pelajaran PJOK, melalui pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Program ini merupakan tindak lanjut Kemendikbudristek terhadap Perpres No 86 Tahun/2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan bertujuan memberikan bekal dalam memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan & reflektif.

Melalui program PKG PJOK, guru PJOK diharapkan dapat memahami esensi PJOK dan berefleksi akan perannya untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Guru PJOK yang mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada peserta didik secara bermakna dapat mendorong partisipasi peserta didik dalam aktivitas jasmani. Pembelajaran PJOK yang berkualitas (*Quality Physical Education*) adalah gerbang awal untuk hidup aktif sepanjang hayat (UNESCO, 2015). Program ini didesain dengan mekanisme pembelajaran kombinasi (*blended learning*), belajar secara tatap maya dan tatap muka, serta mandiri selama 3 (tiga) bulan.

Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan akan menyelenggarakan program PKG PJOK. Pelaksanaan pendidikan program PKG PJOK gelombang 1 direncanakan pada 29 Mei - 28 Agustus 2024, sedangkan gelombang 2 pada tanggal 12 Juni - 10 September 2024.

Program PKG PJOK diawali dengan pelaksanaan rekrutmen calon peserta pendidikan melalui tahapan seleksi, yang saat ini akan berlangsung rekrutmen gelombang 2. Peserta yang lulus menjadi peserta pendidikan program PKG PJOK berpeluang untuk menjadi fasilitator desiminasi program PKG PJOK di kabupaten/kota provinsi asal.

Berkenaan dengan rekrutmen peserta gelombang 2, kami informasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sasaran calon peserta pendidikan merupakan Guru ASN maupun NON ASN **pengampu PJOK** baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, pada satuan pendidikan formal jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
2. Selama pendidikan para guru bersedia tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya di sekolah masing-masing.
3. Proses rekrutmen peserta pendidikan program PKG PJOK dilakukan dalam satu kali tahap seleksi, meliputi:
 - a. Pengisian CV dan unggah dokumen penting tautan pendaftaran berikut ini:
<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/>

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- b. Secara paralel peserta pendidikan menyelesaikan pelatihan mandiri dan mengerjakan post-test pada Platform Merdeka Mengajar (PMM). Topik yang wajib dipelajari dan diselesaikan adalah:
 - 1) Refleksi (Pada modul : Mengapa Refleksi, Memahami Pembelajaran Mandiri, Berpikir Reflektif/ Refleksi Metakognisi)
 - 2) Kurikulum Merdeka (Makna Kurikulum Dalam Pendidikan, Pembelajaran Versi Kurikulum Merdeka)
 - c. Mengisi umpan balik pelaksanaan rekrutmen setelah menyelesaikan pengisian CV.
4. Tim rekrutmen calon peserta pendidikan program PKG PJOK adalah Tim Independen yang telah dibekali dengan pelatihan dengan mengutamakan prinsip transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Selanjutnya kami mohon Bapak/Ibu dapat mensosialisasikan informasi mengenai seleksi peserta pendidikan program PKG PJOK gelombang 2 ini seluas-luasnya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,
dan Tenaga Kependidikan,



Dr. Kasiman
NIP 196906011998031001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Direktur Jenderal Paud Dikdasmen;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
5. Kepala Balai Besar Guru Penggerak;
6. Kepala Balai Guru Penggerak.

Lampiran 1.

Surat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 1288/B3/GT.03.00/2024

Tanggal : 20 April 2024

DAFTAR PIMPINAN INSTANSI

INSTANSI	PROVINSI SASARAN PROGRAM PKG PJOK
Dinas Pendidikan Provinsi Dinas Pendidikan Kabupaten Dinas Pendidikan Kota	Aceh
	Bali
	Banten
	Bengkulu
	DI Yogyakarta
	DKI Jakarta
	Gorontalo
	Jambi
	Jawa Barat
	Jawa Tengah
	Jawa Timur
	Kalimantan Barat
	Kalimantan Selatan
	Kalimantan Tengah
	Kalimantan Timur
	Kalimantan Utara
	Kepulauan Bangka Belitung
	Kepulauan Riau
	Lampung
	Maluku
Maluku Utara	
Nusa Tenggara Barat	
Nusa Tenggara Timur	
Papua	
Papua Barat	
Papua Selatan	

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

INSTANSI	PROVINSI SASARAN PROGRAM PKG PJOK
	Papua Tengah
	Papua Pegunungan
	Papua Barat Daya
	Riau
	Sulawesi Barat
	Sulawesi Selatan
	Sulawesi Tengah
	Sulawesi Tenggara
	Sulawesi Utara
	Sumatera Barat
	Sumatera Selatan
	Sumatera Utara

Lampiran 2.

Surat Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 1288/B3/GT.03.00/2024

Tanggal : 20 April 2024

INFORMASI PROSES REKRUTMEN PESERTA PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU PJOK

A. Latar Belakang

Program Pengembangan Kompetensi Guru PJOK (PKG PJOK) merupakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan, khususnya bagi guru pengampu mata pelajaran PJOK, melalui pelatihan dan kegiatan kolektif guru. Program ini sebagai tindak lanjut Kemendikbudristek dalam Perpres 86/2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan bertujuan memberikan bekal dalam memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan & refleksif. Setelah mengikuti program ini, peserta pendidikan diharapkan:

1. mampu menyelaraskan (*alignment*) pembelajaran dengan model Kompetensi Guru dan kurikulum PJOK;
2. dapat memahami peserta didik dan bagaimana mereka belajar dalam pendidikan jasmani;
3. memiliki kompetensi profesional PJOK yang berpusat pada peserta didik;
4. memiliki kompetensi pedagogik PJOK yang berpusat pada peserta didik;
5. mampu melaksanakan asesmen pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik;
6. dapat mengembangkan profesi bersama rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik (*student outcome*) secara terus menerus.

Program PKG PJOK menggunakan prinsip belajar orang dewasa (*andragogi*) dan konsep inkuiri yang mendorong peserta pendidikan untuk terus belajar mandiri dan berefleksi terhadap peningkatan kompetensinya. Adapun, program ini didesain dengan mekanisme pembelajaran kombinasi (*blended learning*), belajar secara tatap muka dan tatap maya, serta mandiri selama 3 (tiga) bulan. Pelaksanaan program PKG PJOK akan dimulai untuk gelombang 1 pada 29 Mei - 28 Agustus 2024, dan gelombang 2 pada 12 Juni - 10 September 2024.

B. Tujuan

Melakukan rekrutmen peserta pendidikan program PKG PJOK, untuk mendapatkan kandidat standar dan sesuai dengan sasaran wilayah provinsi/kabupaten yang telah ditetapkan.

C. Kriteria umum

1. Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat latsar PNS, PPG, atau sedang bertugas sebagai asesor Pendidikan Guru Penggerak atau Program Sekolah Penggerak.
2. Tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak, pelatih ahli/fasilitator sekolah penggerak atau sedang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah penggerak, pelatih ahli/fasilitator sekolah penggerak pada Program Sekolah Penggerak (PSP).

3. Tidak sedang bertugas/menjadi pengajar praktik, fasilitator, instruktur pada Program Guru Penggerak (PGP).
4. Tidak sedang mengikuti proses rekrutmen dan pendidikan pada Program Guru Penggerak
5. Tidak sedang menjabat sebagai Plt. Kepala Sekolah, Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah.
6. Mendapat izin dari pimpinan/ atasan langsung tempat bekerja.
7. Tetap aktif mengajar selama rekrutmen Program Pengembangan Keprofesian Guru PJOK, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pembagian Mengajar.

D. Persyaratan

1. Guru ASN maupun NON ASN pengampu PJOK baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta, pada satuan pendidikan formal jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
2. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dalam bidang :
 - a. pendidikan keguruan pendidikan jasmani,
 - b. kepelatihan olahraga, ilmu keolahragaan, atau yang serumpun (wajib memiliki Sertifikat Pendidik atau Akta IV).
3. Memiliki akun guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
4. Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun.
5. Memiliki prestasi dalam bidang pendidikan atau keolahragaan menjadi nilai tambah.
6. Berpartisipasi aktif dalam pengembangan profesi (misal : menjadi pengurus organisasi keolahragaan, penulis buku PJOK, narasumber/fasilitator dalam bidang PJOK) menjadi nilai tambah.

E. Mekanisme Seleksi

1. Ditjen GTK melalui Direktorat KSPSTK melakukan sosialisasi Program PKG PJOK kepada Dinas Pendidikan, Balai Besar Guru Penggerak (BBGP), Balai Guru Penggerak (BGP), Komunitas Keolahragaan, dan pihak- pihak yang terkait.
2. Direktorat KSPSTK, BBGP, BGP, dan pihak-pihak lainnya melakukan sosialisasi kepada kepada guru (kandidat) di Kota/Kabupaten yang akan menjadi sasaran program PKG PJOK, dan meminta kandidat yang memenuhi persyaratan untuk menyiapkan berkas pendaftaran;
3. Tim seleksi Direktorat KSPSTK menginformasikan kepada calon peserta pendidikan untuk mengikuti seleksi, **melalui laman SIMPKB**.
4. Tahapan seleksi yang akan dilakukan terdiri dari, pendaftaran dengan pengisian CV dan pengumpulan dokumen penting. Kandidat kemudian akan diarahkan untuk **melakukan pelatihan mandiri hingga menyelesaikan post-test** pada topik yang terdapat pada platform PMM. Topik yang harus diselesaikan pada PMM adalah:
 - a. Refleksi (Pada modul : Mengapa Refleksi, Memahami Pembelajaran Mandiri, Berpikir Reflektif/ Refleksi Metakognisi)
 - b. Kurikulum Merdeka (Makna Kurikulum Dalam Pendidikan, Pembelajaran Versi Kurikulum Merdeka)
5. Direktorat KSPSTK mengumumkan hasil seleksi calon peserta pendidikan

F. Jadwal Seleksi

No	Kegiatan	Waktu
1.	Informasi pendaftaran Calon peserta pendidikan Program PKG PJOK Gelombang 2	22 – 27 April 2024
2.	Pendaftaran: Mengunggah CV, dokumen penting)	28 April – 9 Mei 2024
3.	Pelatihan mandiri & pengerjaan Post-test di PMM dengan Topik : - Refleksi (Pada modul: Mengapa Refleksi, Memahami Pembelajaran Mandiri, Berpikir Reflektif/ Refleksi Metakognisi) - Kurikulum Merdeka (Makna Kurikulum Dalam Pendidikan, Pembelajaran Versi Kurikulum Merdeka)	28 April – 9 Mei 2024
4.	Verval & Sinkronisasi data dengan PMM	10 – 14 Mei 2024
5.	Pengolahan Data	15 – 17 Mei 2024
6.	Pleno Kelulusan	18 Mei 2024
7.	Pengumuman kelulusan	18 Mei 2024
8.	Pendidikan Program PKG PJOK Gelombang 1	29 Mei – 28 Agustus 2024
9.	Pendidikan Program PKG PJOK Gelombang 2	12 Juni – 10 September 2024

*) Perubahan jadwal akan diinformasikan melalui kanal yang relevan

G. Dokumen Calon Peserta Pendidikan

Dokumen yang harus dilengkapi calon peserta pendidikan program PKG PJOK sebagai berikut.

1. Biodata pada laman.
2. Scan KTP.
3. Pas foto.
4. Sertifikat/penghargaan/dokumen prestasi di bidang pendidikan atau keolahragaan.
5. Sertifikat/penghargaan/dokumen bukti menjadi narasumber/instruktur/fasilitator di bidang PJOK
6. Sertifikat/penghargaan/dokumen bukti menjadi penggerak organisasi/komunitas di bidang PJOK
7. Scan ijazah minimal S1 berlatar belakang pendidikan keguruan pendidikan jasmani atau kepelatihan olahraga, ilmu keolahragaan atau serumpun (asli atau salinan yang dilegalisir).
8. Melampirkan Sertifikat Pendidik atau Akta IV untuk lulusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, atau Ilmu keolahragaan.
9. Surat keterangan pengalaman mengajar minimal 5 tahun dari atasan langsung. (sesuai format)
10. Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar PJOK dalam 2 tahun terakhir yang ditandatangani dan dibubuhi cap sekolah.
11. Pakta integritas sebagai peserta pendidikan (sesuai format).
12. Surat izin dari pimpinan satuan kerja (sesuai format).

H. Langkah-langkah Pendaftaran Calon Peserta Pendidikan

Pendaftaran calon peserta pendidikan mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Mengakses dan login ke simpkb.
2. Membuka menu **pendaftaran** dan mengikuti tahapan seleksi calon Peserta Pendidikan Program PKG PJOK.
3. Melengkapi CV dan mengunggah dokumen penting pada laman pendaftaran.
4. Melakukan kirim (*submit*) berkas CV dan dokumen penting sebagai calon Peserta Pendidikan Program PKG PJOK.
5. Melakukan pelatihan mandiri dan menyelesaikan post-test pada PMM. Topik yang harus diselesaikan pada PMM adalah :
 - a. Refleksi (Pada modul : Mengapa Refleksi, Memahami Pembelajaran Mandiri, Berpikir Reflektif/ Refleksi Metakognisi)
 - b. Kurikulum Merdeka (Makna Kurikulum Dalam Pendidikan, Pembelajaran Versi Kurikulum Merdeka)

I. Tempat Kegiatan

Rekrutmen dilaksanakan secara daring oleh Direktorat KSPSTK dan pelaksanaan pendidikan dikoordinasikan oleh BBGP/ BGP wilayah sasaran program PKG PJOK.

J. Ketentuan Lain - Lain

1. Peserta seleksi tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan Panitia Seleksi kecuali jika diminta oleh Panitia Seleksi.
2. Panitia Seleksi hanya akan memproses berkas pendaftaran yang memenuhi persyaratan.
3. Peserta seleksi tidak dipungut biaya apapun.
4. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan proses seleksi ditanggung oleh peserta.
5. Setiap perkembangan informasi penyelenggaraan rekrutmen disampaikan melalui kanal yang relevan.
6. Apabila diketahui peserta seleksi memberikan data/dokumen/keterangan yang tidak benar, maka **proses seleksi dinyatakan batal**.
7. Segala kerugian akibat kelalaian peserta, akibat tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.
8. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

PAKTA INTEGRITAS

**CALON PESERTA PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU
PJOK GELOMBANG 2**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
No. UKG (Jika ada) :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :

Menyatakan akan menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarkan instrumen seleksi yang digunakan dalam Seleksi Peserta Pendidikan program Pengembangan Kompetensi Guru (PKG) PJOK Gelombang 2 dan jika saya terpilih dalam proses seleksi peserta pendidikan ini maka saya:

1. akan mengikuti segala aturan yang dibuat oleh penyelenggara program PKG PJOK;
2. akan mengikuti seluruh rangkaian program PKG PJOK yang dilaksanakan penyelenggara sampai tuntas;
3. akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai peserta pendidikan program PKG PJOK;
4. menjaga kerahasiaan data dan dokumen resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang tidak dipublikasi secara resmi;
5. akan senantiasa menjunjung tinggi etika dan nama baik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap bertanggung jawab atas segala konsekuensinya.

Jakarta, 2024
Pembuat pernyataan,

Materai 10.000

.....
Keterangan:

*Dokumen dicetak dan ditandatangani di atas materai 10.000, lalu diunggah ke laman pendaftaran di SIMPKB;

KOP SURAT RESMI SEKOLAH

SURAT IZIN ATASAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NUPTK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Memberikan izin kepada:

Nama :
NIP/NUPTK :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Status Kepegawaian :

Untuk mengikuti Seleksi Peserta Pendidikan program Pengembangan Kompetensi Guru (PKG) PJOK Gelombang 2, dan apabila dinyatakan lulus menjadi Peserta Pendidikan program PKG PJOK Gelombang 2, bersedia:

1. memberikan **dukungan terkait proses seleksi yang akan dijalani** oleh yang bersangkutan,
2. memberikan izin dan surat tugas dari lembaga untuk melaksanakan rangkaian tugas setelah yang bersangkutan dinyatakan lolos dalam seleksi,
3. memberikan dukungan kepada yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan program PKG PJOK, dan tetap berkomitmen menjalankan tugas pada lembaga asal seperti biasa.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024
.....
.....

KOP SURAT RESMI SEKOLAH

SURAT KETERANGAN
PENGALAMAN MENGAJAR

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP/NUPTK :
Jabatan :
Alamat :
Sekolah :

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama :
NIP/ NUPTK :
Jabatan :
Alamat :
Sekolah :

Guru tersebut di atas adalah benar sebagai tenaga pengajar/guru mata pelajaran (sebutkan bidang studi/ mata pelajaran) dan telah mengajar selama Tahun dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengajar pada sejak sampai dengan (SK terlampir)
2. Mengajar pada sejak sampai dengan (SK terlampir)
3. Dst.

Demikian surat keterangan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2024
.....
.....